



Nomor : 06006/PK.310/F/05/2022 06 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : Lembar
Hal : Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Yth.

1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
6. Direktur Pakan;
7. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
8. Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA);
9. Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner;
10. Kepala Balai Besar Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBTUHPT);
11. Kepala Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT);
12. Ketua Asosiasi Terkait.

di

Tempat

Dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman masuk and menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan tindakan dan rencana kontinjensi dalam upaya kesiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada:

1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati, untuk:
 - a. Memperketat pengawasan pemasukan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi serta produknya (terutama daging dan susu) dari negara/wilayah tertular berdasarkan hasil kajian analisa risiko.
 - b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan seperti pada butir 1.a.
 - c. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk.

2. Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk:
 - a. Melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi.
 - b. Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak seperti pada butir 2.a. dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK.
 - c. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 2.b. melalui iSIKHNAS.
 - d. Merespon setiap kejadian yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing.
 - e. Melakukan surveilans PMK oleh laboratorium veteriner di daerah.

3. Direktur Kesehatan Hewan, untuk:
 - a. Bersama pihak terkait melakukan analisa risiko terhadap potensi masuk dan menyebarnya agen penyebab PMK melalui ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi serta produknya.
 - b. Melaporkan *update* dugaan PMK dari iSIKHNAS dan sumber informasi lainnya.
 - c. Memperbaharui pedoman kesiagaan darurat veteriner (KIATVETINDO) untuk PMK.
 - d. Melakukan bimbingan teknis mengenai PMK untuk petugas kesehatan hewan dan memfasilitasi pelatihan diagnosa PMK untuk petugas laboratorium.
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk mengantisipasi masuk dan menyebarnya PMK di Indonesia.

4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, untuk:
 - a. Bersama Direktur Kesehatan Hewan dan pihak terkait melakukan analisa risiko seperti pada butir 3.a.
 - b. Memastikan rumah potong hewan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem sebelum pemotongan ternak dan memastikan disposal yang aman.

5. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, untuk:
 - a. Melakukan profiling atau pendataan dan distribusi ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi;
 - b. Melakukan pendataan sumber bibit ternak ruminansia dan babi di kantong/sentra peternakan;
 - c. Melakukan pendataan perusahaan feedloter dan sapi perah di daerah wabah;
 - d. Melakukan pengawasan ternak dan bibit ternak ruminansia dan babi dari daerah wabah ke daerah bebas;

- e. Melakukan pembinaan pada peternakan (terutama skala besar) untuk meningkatkan biosecurity di peternakannya;
 - f. Melakukan koordinasi dan pembinaan seluruh UPT perbibitan untuk peningkatan biosecurity, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana peternakan.
6. Direktur Pakan, untuk:
- a. Mengidentifikasi penggunaan pakan sisa (swill feeding) untuk ternak khususnya di daerah wabah;
 - b. Mengawasi pengeluaran pakan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi dari daerah/peternakan yang terjadi wabah ke daerah bebas.
 - c. Bekerjasama dengan Dinas dan UPT Bibit untuk melakukan pengawasan dan upaya pencegahan masuknya ternak masyarakat ke dalam area padang hijauan pakan ternak untuk menghindari pencemaran.
7. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, untuk:
- a. Melakukan pendataan peternak, pedagang ternak dan produk ternak, jalur perdagangan dan transportasi ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi;
 - b. Bersama Direktorat Kesehatan Hewan melakukan kajian kerugian ekonomi dampak langsung dan tidak langsung akibat wabah PMK.
8. Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner, untuk:
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana diagnosa PMK.
 - b. Merespon dan mengkonfirmasi setiap laporan dugaan PMK yang dilaporkan oleh dinas dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel.
 - c. Melaporkan konfirmasi hasil melalui iSIKHNAS.
9. Pusat Veteriner Farma, untuk:
- a. Melakukan surveilans PMK secara nasional
 - b. Melakukan peneguhan diagnosa dan penentuan serotype PMK
 - c. Berkoordinasi dengan BB/BVet dalam diagnosa dugaan PMK
 - d. Mengembangkan vaksin PMK
10. BBTUHPT dan BPTU HPT, untuk:
- a. Mengidentifikasi dan melakukan pengawasan kesehatan hewan pada ternak ruminansia dan babi di peternakannya;
 - b. Melakukan pembinaan kepada petugas kandang, medik dan paramedik untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK.

- c. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 2.b. melalui iSIKHNAS.
- d. Berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan dan pengujian sampel;

11. Ketua Asosiasi Terkait, untuk:

- a. Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK.
- b. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai PMK.
- c. Mendorong anggota asosiasi untuk melakukan pelaporan kepada Dinas jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan rentan, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK.
- d. Berkoordinasi dengan Dinas dan atau Balai Veteriner/Balai Besar Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Direktur Jenderal



Dr. J. Nasrullah, M.Sc.

NIP. 196602231993031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.